ABSTRAK

Dalam perkembangannya Lembaga Sandera di Indonesia dalam dilema. Kalau diterapkan akan terganjal oleh SEMA No. 2/1964, jo. SEMA No. 04/1975. Sebaliknya, kalau tidak diterapkan maka akan lebih banyak debitur yang nakal lepas dari jangkauan hukum. Untuk kepastian hukum, bagaimanapun juga dilemma tersebut harus diakhiri dengan sesuatu pemecahan, misalnya dengan pendekatan hukum Islam. Islam telah mengatur masalah hutang piutang termasuk di dalamnya keharusan mentaati janji, hak dan kewajiban kreditur dan debitur, larangan saling merugikan, serta sanksi hukum bagi debitur yang melalaikan kewajibannya. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana deskripsi tentang upaya hukum bagi membela kepentingan kreditur kaitannya dengan Lembaga Sandera yang dianut oleh hukum Acara Perdata di Indonesia, 2). Bagaimana deskripsi tentang upaya-upaya hokum bagi membela kepentingan kreditur yang dianut hukum Islam, dan bagaimana pula pandangannya terhadap penggunaan Lembaga Sandera sebagai upaya pelunasan hutang.

Dalam pembahasan ini, menggunakan data literer atau Library Researc, adapun buku yang dijadikan bahan pokok adalah HIR karangan M. Karyadi dan Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy. Untuk bahan pelengkap, digunakan pula kitab Hukum Acara Perdata, Al-Fiqhul Islamie fie Tsaubihil Jadid, Al-Mu'amalatul Maliyah wal Adabiyah dan sebagainya. Setelah data sudah mencukupi, maka data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode Deskriptif. Sedangkan teknik pelaksanaannya menggunakan Teknik Studi Komparatif (mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni yang meneliti faktor-faktor tertantu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain). Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Upaya-upaya pelunasan hutang yang dianut Hukum Acara Perdata Indonesia HIR/RIB), boleh dikata sejalan dengan ketentuan-ketentuan pelunasan hutang yang dianut Hukum Islam. Terlebih lagi dalam hal pengguanaan Lembaga Sandera. 2). Para Ulama' berbeda pendapat dalam menerapkan Lembaga Sandera terhadap debitur yang tidak memiliki kekayaan untuk melunasi hutangnya, namun mereka sependapat untuk menerapkan Lembaga Sandera terhadap debitur yang nakal (engggan membayar hutang).

Kata Kunci : Hukum Islam, Utang Piutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id